



KESEPAKATAN BERSAMA

**ANTARA
KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA TEGAL
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL**

Nomor : 21/40/Tg1/P/B

Nomor : 25 Tahun 2019

**TENTANG
PENGEMBANGAN KOMODITAS BAHAN PANGAN DALAM RANGKA
MENDUKUNG PROGRAM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH**

Pada hari ini Rabu, tanggal Delapan Belas, bulan Desember, tahun Dua Ribu Sembilan Belas (18-12-2019), yang bertanda tangan di bawah ini:

I. M. TAUFIK AMROZY : Kepala Perwakilan Bank Indonesia Tegal, berkedudukan di Jalan dr. Sutomo No.55, Tegal, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Dewan Gubernur Bank Indonesia berdasarkan Peraturan Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor 18/17/PDG/2016 tentang Organisasi Bank Indonesia dan dengan demikian mewakili Bank Indonesia yang berkedudukan di Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

II. Dra. Hj. UMI AZIZAH : Bupati Tegal, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 131.33 - 8324 Tahun 2018 tanggal 25 Oktober tentang

BANK INDONESIA	PEMKAB

Pengangkatan Bupati Tegal Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Jalan Dr. Sutomo No. 1, Slawi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Pejabat yang berwenang mewakili Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Republik Indonesia di wilayah kerjanya yang dalam rangka mendukung pencapaian tujuan tunggalnya untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah dapat melaksanakan kegiatan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) komoditas penyumbang inflasi dengan pendekatan klaster, melalui bantuan teknis pengembangan UMKM yang berada di wilayah kerja bekerja sama dengan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah pejabat yang berwenang mewakili Pemerintah Kabupaten Tegal yang sesuai dengan visi dan misinya bertujuan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tegal termasuk didalamnya klaster penghasil komoditas bahan pangan strategis;
- c. bahwa yang dimaksud dengan klaster adalah sekelompok usaha mikro kecil dan menengah yang beroperasi pada sektor/subsektor yang sama, atau merupakan konsentrasi usaha yang saling bersinergi dari hulu ke hilir untuk mencapai efisiensi kolektif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat anggota klaster;
- d. bahwa pengertian pengembangan klaster adalah upaya peningkatan aspek produksi terutama melalui penerapan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan pada budidaya komoditas bahan pangan strategis, serta pemasaran dan kelembagaan pendukungnya (*off farm*);

BANK INDONESIA	PEMKAB
	

- e. bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk mendorong peningkatan kapasitas masyarakat dan pemangku kepentingan (stakeholder) secara partisipatif dalam rangka pengembangan kluster UMKM penghasil komoditas bahan pangan strategis, serta produk turunannya agar memiliki daya saing yang kuat dan berkelanjutan serta dapat memperluas lapangan pekerjaan yang potensial bagi masyarakat di Kabupaten Tegal;
- f. bahwa dengan didasari keinginan bersama untuk saling mendukung dan berpartisipasi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama Pengembangan Kluster Penghasil Komoditas Bahan Pangan Strategis dalam rangka mendukung Program Pengendalian Inflasi Daerah.

Dasar hukum peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah.

Sehubungan hal tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan kedudukan, tugas pokok dan fungsi masing-masing, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Kesepakatan Bersama dengan ketentuan sebagai berikut:

BANK INDONESIA	PEMKAB
	

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk dijadikan dasar bagi pendayagunaan potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK dalam rangka pengembangan klaster penghasil komoditas bahan pangan strategis.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mendorong pengembangan komoditas bahan pangan di Kabupaten Tegal sehingga menjadi komoditas yang produktif, berkualitas, mandiri, berdaya saing, dan berkesinambungan dalam rangka mendukung ketahanan pangan serta pengendalian inflasi daerah.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi program pengembangan komoditas bahan pangan serta kegiatan strategis lainnya dalam bentuk bantuan teknis (*technical assistant*).

PASAL 3
PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK secara terkoordinasi menginisiasi terwujudnya kemitraan para pelaku usaha dalam rantai nilai komoditas bahan pangan strategis terintegrasi, mulai dari sistem hulu (*up-stream*), dan hilir (*down-stream*) sehingga terwujud kerja sama usaha yang saling menguntungkan di antara pelaku usaha.
- (2) PARA PIHAK menugaskan wakil-wakilnya sebagai pelaksana teknis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (3) PARA PIHAK menyelenggarakan pertemuan koordinasi secara periodik guna memantau serta melakukan evaluasi pelaksanaan program.
- (4) Pelaksanaan secara teknis ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang dibuat oleh pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh PARA PIHAK untuk melaksanakan program kegiatan dalam Kesepakatan

BANK INDONESIA	PEMKAB
	

Bersama ini.

PASAL 4
MONITORING DAN EVALUASI

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana disepakati dalam Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK melakukan *monitoring* dan evaluasi kegiatan secara berkala.

PASAL 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dengan adanya Kesepakatan Bersama ini menjadi tanggung jawab PARA PIHAK sesuai tugas pokok dan ketersediaan anggaran masing-masing serta dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 6
KERAHASIAAN

PARA PIHAK wajib menjaga dan menyimpan segala informasi atau data yang bersifat rahasia sehubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini terhadap pihak ketiga manapun dengan maksud atau tujuan apapun selama dan setelah berlakunya Kesepakatan Bersama ini, kecuali ditentukan lain oleh perundangan yang berlaku, persetujuan PARA PIHAK dan sudah diketahui oleh masyarakat banyak/sudah menjadi milik umum.

PASAL 7
PERUBAHAN

Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam tambahan Kesepakatan Bersama (*addendum*) tersendiri yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

BANK INDONESIA	PEMKAB
	

PASAL 8
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 9
KOMITMEN DAN BERAKHIRNYA KESEPAKATAN BERSAMA

- (1) **PARA PIHAK** berkomitmen untuk menyelesaikan tugas dan tanggungjawab masing-masing sampai dengan berakhirnya Kesepakatan Bersama.
- (2) Dalam hal **PIHAK PERTAMA** dan/atau **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajibannya sebagian atau seluruhnya, **PARA PIHAK** akan melakukan peninjauan kembali Kesepakatan Bersama ini secara musyawarah dan mufakat.
- (3) Dalam melakukan peninjauan kembali Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), **PARA PIHAK** sedapat mungkin tidak merugikan peserta/klaster pengembangan komoditas bahan pangan.

PASAL 10
KORESPONDENSI

- (1) Semua pemberitahuan dan/atau surat menyurat antara **PARA PIHAK** sehubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dilakukan secara tertulis dan dianggap telah disampaikan kepada yang bersangkutan bilamana ada tanda terima tertulis.
- (2) Pemberitahuan dan surat menyurat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dialamatkan kepada:

PIHAK PERTAMA : Kantor Perwakilan Bank Indonesia Tegal
Jalan Dr. Sutomo No.55, Kota Tegal

Telepon / Faksimili : 0283 – 350500 / 356560

PIHAK KEDUA : Pemerintah Kabupaten Tegal

Jalan Dr. Soetomo No. 1, Slawi, Kabupaten Tegal

BANK INDONESIA	PEMKAB
	

Telepon / Faksimili : (0283) 491764/ 491670

PASAL 11

PENUTUP


Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, pada hari dan tanggal tersebut di atas dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



Dra. Hj. UMI AZIZAH

PIHAK PERTAMA



MUHAMMAD TAUFIK AMROZY

BANK INDONESIA	PEMKAB
	